



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri,

### Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119,  
email : [disdikbud.kota@bandarlampung.go.id](mailto:disdikbud.kota@bandarlampung.go.id) Website : <https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/>  
**BANDAR LAMPUNG**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 420 / / IV.40/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN  
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP NEGERI DAN SWASTA SE KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**


- Menimbang** : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 ), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 ) dan Undang - Undang Nomo 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 ) tentang Pembentukan Daearah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038 );
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 );
  8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254 );
  11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
  12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
  13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
  14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan Jenjang SMP Negeri dan Swasta se Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : April 2021  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung



*[Signature]*  
Drs. SUKARMA WIJAYA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690808 198901 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420 / / IV.40/2021

TANGGAL : APRIL 2021

PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SMP NEGERI 25 KOTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM INOVASI BINA IMAN TAQWA WUJUDKAN GENERASI EMAS  
2045 SMP NEGERI 25 KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penanggung jawab	:	Kepala SMPN 25 Bandar Lampung
Ketua	:	Dra. Mila Marlina
Sekretaris	:	Jajang Nurjaman, M.Pd.
Anggota	:	1. Drs, Januar Kasmahargono
		2. Dra, Tati Muliawati Ningsih
		3. Drs. Tahmin
		4. Suharti, M.Pd.
		5. Hendrawati, A.Md.
		6. Ria Tati, S. Pd
		7. Sulistiowati, S.Pd
		8. Rini Juniarti, S.Pd
		9. Astri Ristinawati, S.Pd
		10. Z. Soraya Ayu, S. Pd
		11. Gustiara Buah Puteri, S. Pd
		12. Ela Nuradha, S. Pd
		13. Dra. Aseptina
		14. Dra. Karmini
		15. Endang Palupi, S.Pd
		16. Safitri, S. Pd
		17. Dra. Fristi Susi Setyowati
		18. Farilawaty, S.Pd
		19. Irmawani, S. Pd

	20	Wiwik Setiawati, S Pd
	21	Dra. Aresnawati
	22	Sri Purwaningsih, S. Pd
	23	Vita Artanti, S.Pd
	24	Zurnaini, M. Pd
	25	Susilo Meidiawati, M. Pd
	26	Dra. Siti Umaidah
	27	Erwinda Rismayasari S. Pd
	28	Siti Aminah, S. Pd
	29	Nusfianti, S. Pd
	30	M. Ali Akbar, S.Pdi.
	31	Yudi Andika, SE
	32	Lulu Yudishinta N., S.Kons
	33	Maya Aryanti, S.Pd.
	34	Rudi Hartono